

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN WANPRESTASI  
DALAM PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
DI PT. ADIRA FINANCE PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**TRIA MILLENIA**  
**NIM: 502017361**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PADA  
PERUSAHAAN PEMBIAAYAN DI PT. ADIRA  
FINANCE PALEMBANG**



**NAMA : Tria Millenia**  
**NIM : 50 2017 361**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**


**PEMBIMBING:**

1. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. (  )

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H. (  )

Palembang, Maret 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H.** (  )

**Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.H.** (  )

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H. (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H**  
**NBM/NIDN: 858994/0217086201**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIA MILLENIA  
NIM : 502017361  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAAYAN DI PT. ADIRA FINANCE PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



TRIA MILLENIA

## **MOTO**

**“Semuanya tidak terlihat mungkin, sampai semuanya selesai.”**

– Nelson Mandela

**“Tanpa mencoba kita tidak akan tahu, maka cobalah dan lakukan.”**

– Tria Millenia

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudari dan saudaraku**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Dosen-Dosenku**
- 5. Teman-temanku**
- 6. Almamater**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI PT. ADIRA FINANCE PALEMBANG

#### TRIA MILLENIA

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Pembiayaan PT. Adira Finance Palembang yang merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan transaksi jual-beli secara kredit terhadap suatu produk yang ada pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang, yaitu pembiayaan motor, mobil, dana tunai, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), elektronik dan furniture.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa posisi konsumen dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak tersebut cenderung lemah sementara posisi PT. Adira Finance Palembang cenderung lebih kuat sebab secara sadar tidak sadar, konsumen “dipaksa” setuju untuk apa yang telah dituliskan dalam perjanjian pembiayaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Konsumen, Pembiayaan PT. Adira Finance Palembang.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah.* Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Wanprestasi dalam Pembayaran Pada Perusahaan Pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang**”. Selawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah untuk proses belajar selanjutnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada kedua orang tua, Bapak **Agus Salahuddin** dan Ibu **Asmawati** untuk seluruh kasih sayang, didikan, nasihat, motivasi, perhatian dan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi berkat bantuan serta bimbingan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak **Helwan Kasra, S.H., M.Hum.** dan Bapak **H. Saifullah Basri, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan sabar meluangkan waktu, pikiran serta motivasi dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Angga Saputra, S.H., M.H.**, selaku Penasihat Akademik atas bimbingannya sejak awal hingga akhir semester.
5. **Seluruh Dosen** di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa kuliah.
6. **Seluruh Staf Karyawan TU dan Perpustakaan** atas kemudahan dalam pembuatan surat dan juga peminjaman buku.
7. Saudari serta saudaraku dan juga keponakanku **Zacky** yang telah memberikan keceriaan sehingga membuat penulis semangat. Begitupun khususnya **Neky** yang selalu menemani, memahami dan memotivasi agar penulis menjadi yang lebih baik.
8. Keluarga Besar **UKM Lembaga Pers Mahasiswa Fitrah UMP** khususnya saudara se-ATA yang selalu memberikan bantuan, semangat dan kebersamaan.
9. Kakakku **Sakeena Ihramia** yang selalu menjadi tempat penulis bertanya dan selalu memberikan bantuan kepada penulis.
10. *Girl* Penuh Dramaku, **Citra Julita, Megawati** dan **Selvi Apriliya** yang selalu dan tetap menemani penulis dalam saat apapun.
11. Teman-teman di bangku kuliah yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis menerima segala kritik dan saran yang akan membawa skripsi ini kearah yang lebih baik dan sempurna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Tria Millenia



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN DAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2. Jenis Perlindungan Hukum .....	16
B. Perlindungan Konsumen.....	19
1. Hukum Perlindungan Konsumen .....	19

2. Hukum Konsumen .....	22
3. Konsumen .....	23
4. Pelaku Usaha.....	28
5. Penyelesaian Sangketa Perlindungan Konsumen.....	30
C. Perusahaan Pembiayaan.....	33
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	33
2. Jenis-Jenis Lembaga Pembiayaan .....	34
3. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan .....	40
4. Fungsi Lembaga Pembiayaan .....	40

### **BAB III      PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Wanprestasi dalam Pembayaran Pada Perusahaan Pambiayaan di PT. Adira Finance Palembang.....	42
B. Penyelesaian Sangketa Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi.....	53

### **BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pada hakekatnya, terdapat dua bagian hukum penting yang menjadikan suatu landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional bertujuan diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut (UUPK ). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita dalam transaksi suatu barang dan jasa, dimana Undang- Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Dalam UUPK yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>1</sup>

Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>3</sup>

Masalah perlindungan konsumen bukanlah masalah baru, saat ini batasan hukum perlindungan konsumen masih beragam. Secara umum para ahli sepakat bahwa hukum perlindungan konsumen ini bertujuan untuk melindungi suatu kepentingan konsumen dan menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Hingga saat ini, kedudukan konsumen tetap berada pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pada suatu perusahaan pembiayaan salah satunya di perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang tidak luput dari adanya keluhan-keluhan konsumen, seperti dari bunga cicilan yang terlalu tinggi dan proses

---

<sup>1</sup> Janus Sidablok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 7.

<sup>2</sup> Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, halaman 11.

<sup>3</sup> Az. Nasution. 2003. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Teropong: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, halaman 6-7.

yang terlalu lama.

Konsumen memiliki hak dasar dalam *Guidelenes For Consumer Protection Of 1985* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan:

Konsumen dimanapun mereka berada memiliki hak-hak dasar sosialnya. Yang dimaksud hak dasar tersebut adalah Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. Hak untuk memilih. Hak untuk didengar. Hak untuk mendapatkan ganti rugi. Hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup manusia.<sup>4</sup>

Perlindungan konsumen adalah hak asasi yang sudah sewajarnya didapatkan oleh para konsumen. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.<sup>5</sup>

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum dalam menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum tersebut meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh atau menentukan

---

<sup>4</sup> Az. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Medika, halaman 7.

<sup>5</sup> Abdur Atsar dan Rani Apriani. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 33.

pilihannya atas barang atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila merasa dirugikan.<sup>6</sup>

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.<sup>7</sup>

Terdapat empat alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi antara lain:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan UUD 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.<sup>8</sup>

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

<sup>8</sup> Janus Sidabalok. *Op.Cit.* halaman 6. (dari Janus Sidabalok), Loc. Cit.

didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.<sup>9</sup>

Transaksi jual-beli yang dilakukan secara kredit terhadap suatu produk yang ada pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang, yaitu pembiayaan motor, mobil, dana tunai (BPKB), elektronik dan furniture.

Pada suatu perjanjian bukan hanya menyangkut antara seseorang dengan orang lain, tetapi dapat juga antara seseorang dengan lembaga-lembaga atau badan hukum. Seperti halnya antara PT. Adira Finance dengan konsumen. Apabila kita mengadakan perjanjian dengan badan-badan hukum, maka kita harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh badan hukum tersebut.

Dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, maka para pihak akan dibebani suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam setiap perjanjian. Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan setiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan. Melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses 19 September 2020.

3. Adanya objek.
4. Adanya kausa yang halal.

Apabila suatu perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak, maka bagi pihak yang melakukan kelalaian tersebut akan dibebani tanggung jawab, kelalaian dalam melaksanakan suatu perjanjian sering disebut dengan wanprestasi.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, dimana menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi merupakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan dengan semestinya.<sup>10</sup>

Wanprestasi adalah ingkar janji, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji menurut Setiawan, yaitu dalam hukum perdata. Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>11</sup>

Setiap konsumen yang telah memperoleh pembiayaan baik berupa pembiayaan mobil, motor, elektronik, furniture dan pembiayaan dana tunai, maka ia harus mengembalikannya tepat pada saat yang telah ditentukan. Tetapi apabila pada saat yang telah ditentukan itu konsumen tidak memenuhi kewajibannya, maka konsumen dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut di atas, penulis berminat untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman

<sup>11</sup> I Ketut Okta Setiawan. 2018. *Hukum Perikata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.



konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI PT. ADIRA FINANCE PALEMBANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen wanprestasi dalam pembayaran pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak wanprestasi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran perlindungan hukum terhadap konsumen pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang, tanpa menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen wanprestasi dalam pembayaran pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak ternyata wanprestasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>12</sup>
2. Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>13</sup>
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 102.

<sup>13</sup> Shidarta. *Op. Cit.* halaman 1.

Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- a. Sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) maupun Sewa Operasional (*Operating Lease*).
- b. Anjak piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- c. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- d. Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dan penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian hukum merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sikapiuangmu. Melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>. diakses 19 September 2020.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

#### 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergdalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>16</sup>
- b. Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, halaman 15.

### 3. Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang memiliki kompeten dan pengalaman serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Wawancara tersebut akan dilakukan di PT. Adira Finance Palembang.

#### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang erat berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

### 4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan di PT. Adira Finance Palembang dan Cara Penyelesaiannya Apabila Salah Satu Pihak Ternyata Wanprestasi.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Apriani
- Rani dan Atsar. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers, halaman 15.
- Barkatulah Halim Abdul. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.
- Chidir Muhammad. 1993. *Pengertian-Perngertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Bandar Maju.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kansil. C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meliala Adrianus. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miru Ahmad dan Yudo Suratman. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Miru. Ahmad. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Kartono. 2011. *Kartu Kredit*. Medan: Alfabeta.
- Muthiah Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Nasution. Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Medika.
- Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. I Okta Ketut. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- , 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Utami Wahyu. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Jalan Permata Aksara.

## **B. Jurnal / Karya Ilmiah**

- Absori. 2006. *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Brotosusilo Agus. 1998. *Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLKI-USAID.
- Erwiningsih Winahyu. 1995. *Perlindungan Hukum*. Jurnal: Fakultas Hukum.
- M. Hadjon Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- M. Hadjon Phillipus. 1999. *Perlindungan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Muliadi Ahmad. 2013. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Universitas Jayabaya: Fakultas Hukum.
- Nasution. Az. 2003. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Teropong: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Samsul Inosentius. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Surakarta. Syiblunnur Muhammad. 2017. *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur*. Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- T. Ruslan Milawartati. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*. Jurnal Katalogis: Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **D. Sumber Internet**

Bplawyers, dalam <https://bplawyers.co.id/2020/01/29/penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen/>. diakses 20 Januari 2021.

Kelaspintar, dalam <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/>. diakses 24 November 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, dalam [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga Pembiayaan.aspx](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx). diakses 19 September 2020.

Repoiain, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf>. diakses 24 November 2020.

Sarjanaekonomi, dalam <https://sarjanaekonomi.co.id/lembaga-pembiayaan/>. diakses 2 Desember 2020.

Sikapiuangmu, dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>. diakses 19 September 2020.